



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARYANTO Alias TEMON Bin MARZUKI**
2. Tempat lahir : Sungai Gelam
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 05 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Lirik No. 40 RT. 01 Kel. Kenali Asam Atas
Kec. Kota Baru Kota Jambi (sesuai KTP) atau
Jalan Bumi Perkemahan Desa Sungai Gelam
Km. 8 RT. 11 Kab. Muaro Jambi Propinsi
Jambi (tempat tinggal sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Fatma Dewi, S.Ag., M.H. 2. Sry Haryanti, S.H. 3. Ramiyem, S.H. masing-masing adalah Advokat/Konsultan hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pengacara Wanita Jambi (IPWJ), yang beralamat di Jl. Kol. Abunjani Lrg. Melati Rt.25, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 330/Pid.Sus/2024/PN tertanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO Als TEMON Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip bening berisi shabu dengan berat bersih 14,154 gram (empat belas koma satu lima empat)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan = 0,263 gram

Sisa berat bersih untuk pemusnahan = 13,891 gram

- 1 (satu) buah kotak merk Twizz;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dan tanpa kunci kontak.

Bahwa barang bukti kendaraan yang merupakan alat transportasi yang dipergunakan untuk kejahatan narkoba maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam Nota Pembelaan (Pledooi) di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya yang melawan hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-112/JBI/08/2024 tanggal 28 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HARYANTO Alias TEMON Bin MARZUKI bersama-sama dengan ANDI PEYEK (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Mei

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Rusa depan SMPN 10 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu berat bersih 14.415 gram*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal di bulan Juli 2023 Terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama ANDI PEYEK (belum tertangkap) yang merupakan bandar narkotika jenis shabu, dari perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa menjadi kurir penjemput narkotika jenis shabu dengan berharap akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu telah berhasil Terdakwa jual. Bahwa Terdakwa pun meminta $\frac{1}{2}$ kantong narkotika jenis shabu dengan mengirimkan uang muka (DP) melalui transfer ke akun Dana milik ANDI PEYEK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa menunggu nantinya akan ada telpon masuk, tak berapa lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh private nomor oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian mengarahkan Terdakwa agar mendatangi suatu tempat untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa tadi, lalu dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pun menuju tempat yang dimaksud dan mencari-cari sesuai dengan arahan si penelpon dan akhirnya Terdakwa pun berhasil menemukan narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di bawah sebuah pohonangka dalam satu plastik berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa pun membawa bungkus plastik hitam yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membagi/mengecek shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil siap jual. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pun menawarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-temannya hingga Terdakwa berhasil menjual semua shabu yang ada padanya sehingga Terdakwa pun mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu, setelah itu Terdakwa sering mengambil narkotika jenis shabu untuk dijual kembali kepada ANDI PEYEK hingga sampai 5 kali. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengambil lagi narkotika

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dimana $\frac{1}{2}$ kantong untuk Terdakwa dan $\frac{1}{2}$ kantong lagi untuk diserahkan kepada orang suruhan ANDI PEYEK. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke suatu tempat yaitu di daerah Talang Bakung dan saat di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh private nomor yang menanyakan keberadaan Terdakwa lalu orang tersebut mengarahkan Terdakwa agar menuju jalan Rusa masuk ke dalam gang di depan SMPN 10 Kota Jambi dan tak jauh dari jalan tersebut tepat di sebelah kiri jalan telah diletakkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dan setelah berjalan mencari-cari tempat tersebut Terdakwa pun berhasil menemukan kotak rokok dimaksud, lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan kemudian berjalan kembali menuju sepeda motor, namun tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Saksi-Saksi dari Ditresnarkoba Polda Jambi yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah Terdakwa HARYANTO Alias TEMON Bin MARZUKI diamankan bersama barang bukti diduga narkoba jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor: DG.02.03/135/DPP/Met/BA/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi narkoba diduga shabu berat bersih = 14,154 (empat belas koma satu lima empat gram);

Bahwa berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkoba jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan yaitu Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0505 tanggal 31 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,261 gram yang diuji tersebut positif mengandung "Methamphetamine". Berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HARYANTO Alias TEMON Bin MARZUKI bersama-sama dengan ANDI PEYEK (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Rusa depan SMPN 10 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu berat bersih 14.415 gram*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis shabu dari ANDI PEYEK (belum tertangkap) melalui orang suruhannya dimana narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut diletakkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok diperoleh Terdakwa dengan cara mengambilnya di suatu tempat atas petunjuk dan arahan melalui telpon dari orang tak dikenal dan setelah berhasil menemukan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya tanpa izin Pejabat yang berwenang Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian memasukkan bungkus plastik berisikan shabu tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya, dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol yang dipergunakan Terdakwa sebagai transportasi namun tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Saksi-Saksi dari Ditresnarkoba Polda Jambi yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa dan saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah Terdakwa HARYANTO Alias TEMON Bin MARZUKI diamankan bersama barang bukti diduga narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor: DG.02.03/135/DPP/Met/BA/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi narkotika diduga shabu berat bersih = 14,154 (empat belas koma satu lima empat gram);

Bahwa berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkotika jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan yaitu Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0505 tanggal 31 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,261 gram yang diuji tersebut positif mengandung "Methamphetamine". Berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Reindra Kumbara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa HARYANTO Als TEMON Bin MARZUKI dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jln. Rusa depan SMPN 10 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal subdit 1 setelah mendapat Informasi dari masyarakat adanya pengedar narkotika dan sebelum penangkapan tim opsnal mendatangi TKP dan mengintai di seputaran depan SMPN 10 kota Jambi. Kemudian tim opsnal mencurigai pengendara sepeda motor dan langsung mengamankannya yaitu Terdakwa HARYANTO Als TEMON. Saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa ia mendapatkan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama ANDI PEYEK (DPO) dengan cara diarahkan melalui telepon di depan SMPN 10 Kota Jambi. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap ANDI PEYEK tetapi tidak diketahui keberadaan dan nomor ANDI PEYEK sudah tidak aktif;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disita juga barang bukti lain berupa 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz, 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Revo warna hitam tanpa nopol;

- Bahwa, saat itu menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Endik;

- Bahwa, sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa diperintahkan Endik untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang sesuai arahan dari Endik;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 2 paket sabu tersebut dari Endik yang diambil Terdakwa di Jl. Palembang-Jambi Kel. Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa ia mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama ANDI PEYEK dengan cara diarahkan melalui telepon di depan SMPN 10 Kota Jambi. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap ANDI PEYEK tetapi tidak diketahui keberadaan dan nomor ANDI PEYEK sudah tidak aktif;

- Bahwa, yang menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku depan celana Terdakwa HARYANTO Als TEMON Bin MARZUKI tersebut adalah Saksi BRIGADIR YANTO dan tim opsnal Subdit I lainnya yang diSaksikan oleh Terdakwa dan Saksi sipil lainnya;

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa, Terdakwa bukanlah Target Operasi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang disita tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan tim temukan;
- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada berusaha melarikan diri;
- Bahwa, pada saat ditemukan Terdakwa tidak ada berupaya untuk menghilangkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Yanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa HARYANTO Als TEMON Bin MARZUKI dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jln. Rusa depan SMPN 10 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal subdit 1 setelah mendapat Informasi dari masyarakat adanya pengedar narkoba dan sebelum penangkapan tim opsnal mendatangi TKP dan mengintai di seputaran depan SMPN 10 kota Jambi. Kemudian tim opsnal mencurigai pengendara sepeda motor dan langsung mengamankannya yaitu Terdakwa HARYANTO Als TEMON. Saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa ia mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama ANDI PEYEK (DPO) dengan cara diarahkan melalui telepon di depan SMPN 10 Kota Jambi. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap ANDI PEYEK tetapi tidak diketahui keberadaan dan nomor ANDI PEYEK sudah tidak aktif;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disita juga barang bukti lain berupa 1 (satu) paket plastic klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz, 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Revo warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa, saat itu menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Endik;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa diperintahkan Endik untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang sesuai arahan dari Endik;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa ia mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama ANDI PEYEK dengan cara diarahkan melalui telepon di depan SMPN 10 Kota Jambi. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap ANDI PEYEK tetapi tidak diketahui keberadaan dan nomor ANDI PEYEK sudah tidak aktif;
- Bahwa, yang menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku depan celana Terdakwa HARYANTO Als TEMON Bin MARZUKI tersebut adalah Saksi BRIGADIR YANTO dan tim opsional Subdit I lainnya yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi sipil lainnya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa, bukti yang disita tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan tim temukan;
- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada berusaha melarikan diri;
- Bahwa, pada saat ditemukan Terdakwa tidak ada berupaya untuk menghilangkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu oleh anggota Kepolisian Polda Jambi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jln. Rusa depan SMPN 10 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz, 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Revo warna hitam tanpa Nopol;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa masukkan di saku sebelah kanan celana pendek Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menyimpan nomor handphone telpon whatsapp ANDI PEYEK, dengan nama kontak Y dengan nomor telpon +62 822-8051-1839;

- Bahwa, Terdakwa bekerja sama dengan ANDI PEYEK yaitu kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan itu sekira bulan Juli 2023 s/d September 2023. Kemudian Terdakwa tidak bekerja sama lagi dengan ANDI PEYEK dalam hal jual beli narkotika jenis shabu dan baru mulai bekerja kembali dalam jual beli narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024;

- Bahwa, untuk keuntungan barang bukti jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa belum mendapatnya karena sesaat setelah Terdakwa mengambil narkotika tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa, untuk keuntungan Terdakwa dalam melakukan tranSaksi narkotika dengan ANDI PEYEK pada barang bukti shabu yang sebelumnya yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan uang kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) kali pengiriman narkotika jenis shabu oleh ANDI PEYEK;

- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan ANDI PEYEK hanya sebatas teman dari kecil karna ANDI PEYEK adalah teman satu kampung;

- Bahwa, sepeda motor Honda Revo warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut adalah kendaraan R2 milik teman Terdakwa bernama AGUNG yang Terdakwa pinjam dengan alasan hendak membeli rokok;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti ini adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket plastic klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari ANDI PEYEK (DPO) karena sebelumnya Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali melakukan tranSaksi kerja sama dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologisnya pada awalnya sekira awal bulan Juli tahun 2023 teman Terdakwa bernama ANDI PEYEK menghubungi Terdakwa via telpon dan berkata "MON KAU NAK KERJO DAK" Terdakwa jawab "KERJO APO" di jawab ANDI PEYEK "BIASOLAH", kemudian Terdakwa tanya "BERAPO SETORAN JOK" dijawab ANDI PEYEK "KALO SAMO ORANG Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) JOK KALO SAMO KAU BISOLAH KURANG JADI Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) PER KANTONG". Kemudian Terdakwa jawab "WAI TINGGI NIAN JOK, MASAK SEGITU". Lalu di jawab ANDI PEYEK "YO SIGITULAH JOK DARI AKU, BIAK AKU UNTUNG JUGO, KALO JUALAN DAKDO UNTUNG BUAT APO JUGO". Lalu Terdakwa jawab "JADI KAPAN AKU AMBEK BAHAN NYO NI". Dijawab ANDI PEYEK "SORE NI BISO JOK TAPI KAU HARUS NAEK DP DULU", Terdakwa jawab "NI ADO Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) JOK". Lalu dijawab ANDI PEYEK "KAU NAK BERAPO JOK". Terdakwa jawab "SETENGAH KANTONG BE JOK KARNO BARU TAKUTNYO MUNTAH". Dijawab ANDI PEYEK "KAU KIRIM LAH JOK DUIT TU GEK JEMPUT BARANG DI SEI GELAM SIMPAN TRAN" Terdakwa jawab "OIYOLAH JOK". Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke BRI Link untuk mengisi dana ke ANDI PEYEK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah selesai mengirim uang tersebut Terdakwa langsung mengabarkan kepada ANDI PEYEK dan ANDI PEYEK menyuruh Terdakwa menunggu nanti ada telepon masuk, tak berapa lama ada private number menelpon Terdakwa dan berkata "BANG NI YANG AMBEK BARANG YO, ABANG LANGSUNG KE SIMPANG TRAN BANG, ABANG MAJU AGEK ADO TOKO BANGUNAN PAPUA DI DEPANNYO ADO LORONG AGEK ABANG MASUK SEKITAR AGEK ADO PORTAL GEK ADO BATANG NANGKO, DBAWAH BATANG NANGKO ITU ADO PLASTIK HITAM BANG ITULAH BENDONYO". Terdakwa jawab "IYOLAH". Selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat yang telah diarahkan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa bernama AGUNG. Kemudian setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa langsung memasukkan narkoba tersebut ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Awalnya Terdakwa masih takut untuk menawarkan kepada teman-teman Terdakwa, tetapi akhirnya Terdakwa menawarkan kepada teman Terdakwa dan menjualnya sampai habis. Dan setiap harinya bila barang bukti narkoba tersebut terjual Terdakwa langsung menyeter uang hasil

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan kepada ANDI PEYEK dengan menggunakan dana, dan ketika selesai menyetor, ANDI PEYEK akan selalu menawarkan kembali kepada Terdakwa mau mengambil narkoba jenis shabu tersebut berapa banyak. Untuk pengambilan selanjutnya ANDI PEYEK memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa dan ketika narkoba jenis shabu tersebut habis maka Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut melalui akun Dana kepada ANDI PEYEK;

- Bahwa, Terdakwa sudah 5 (Lima) kali mengambil narkoba jenis shabu tersebut kepada ANDI PEYEK;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah biasanya Terdakwa akan mengeceknya bila ada seseorang yang akan membeli, biasanya Terdakwa jual dengan harga paketan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa menyetor uang hasil penjualan shabu tersebut kepada ANDI PEYEK sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic klip bening berisi shabu dengan berat bersih 14,154 gram (empat belas koma satu lima empat)
Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan = 0,263 gram
Sisa berat bersih untuk pemusnahan = 13,891 gram
- 1 (satu) buah kotak merk Twizz;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dan tanpa kunci kontak.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/135/DPP/Met/BA/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi narkoba jenis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu berat bersih = **14,154 (empat belas koma satu lima empat gram)**, dan berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkoba jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan yaitu Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0505 tanggal 31 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,261 gram yang diuji tersebut positif mengandung **"Methamphetamine"**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu oleh anggota Kepolisian Polda Jambi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jln. Rusa depan SMPN 10 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa, kronologisnya pada awalnya sekira awal bulan Juli tahun 2023 teman Terdakwa bernama ANDI PEYEK menghubungi Terdakwa via telpon dan berkata "MON KAU NAK KERJO DAK" Terdakwa jawab "KERJO APO" di jawab ANDI PEYEK "BIASOLAH", kemudian Terdakwa tanya "BERAPO SETORAN JOK" dijawab ANDI PEYEK "KALO SAMO ORANG Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) JOK KALO SAMO KAU BISOLAH KURANG JADI Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) PER KANTONG". Kemudian Terdakwa jawab "WAI TINGGI NIAN JOK, MASAK SEGITU". Lalu di jawab ANDI PEYEK "YO SIGITULAH JOK DARI AKU, BIAK AKU UNTUNG JUGO, KALO JUALAN DAKDO UNTUNG BUAT APO JUGO". Lalu Terdakwa jawab "JADI KAPAN AKU AMBEK BAHAN NYO NI". Dijawab ANDI PEYEK "SORE NI BISO JOK TAPI KAU HARUS NAEK DP DULU", Terdakwa jawab "NI ADO Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) JOK". Lalu dijawab ANDI PEYEK "KAU NAK BERAPO JOK". Terdakwa jawab "SETENGAH KANTONG BE JOK KARNO BARU TAKUTNYO MUNTAH". Dijawab ANDI PEYEK "KAU KIRIM LAH JOK DUIT TU GEK JEMPUT BARANG DI SEI GELAM SIMPAN TRAN" Terdakwa jawab "OIYOLAH JOK". Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke BRI Link untuk mengisi dana ke ANDI PEYEK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah selesai mengirim uang tersebut Terdakwa langsung mengabarkan kepada ANDI PEYEK dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI PEYEK menyuruh Terdakwa menunggu nanti ada telepon masuk, tak berapa lama ada private number menelpon Terdakwa dan berkata "BANG NI YANG AMBEK BARANG YO, ABANG LANGSUNG KE SIMPANG TRAN BANG, ABANG MAJU AGEK ADO TOKO BANGUNAN PAPUA DI DEPANNYO ADO LORONG AGEK ABANG MASUK SEKITAR AGEK ADO PORTAL GEK ADO BATANG NANGKO, DBAWAH BATANG NANGKO ITU ADO PLASTIK HITAM BANG ITULAH BENDONYO". Terdakwa jawab "IYOLAH". Selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat yang telah diarahkan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa bernama AGUNG. Kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa langsung memasukkan narkotika tersebut ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Awalnya Terdakwa masih takut untuk menawarkan kepada teman-teman Terdakwa, tetapi akhirnya Terdakwa menawarkan kepada teman Terdakwa dan menjualnya sampai habis. Dan setiap harinya bila barang bukti narkotika tersebut terjual Terdakwa langsung menyetor uang hasil penjualan kepada ANDI PEYEK dengan menggunakan dana, dan ketika selesai menyetor, ANDI PEYEK akan selalu menawarkan kembali kepada Terdakwa mau mengambil narkotika jenis shabu tersebut berapa banyak. Untuk pengambilan selanjutnya ANDI PEYEK memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa dan ketika narkotika jenis shabu tersebut habis maka Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut melalui akun Dana kepada ANDI PEYEK;

- Bahwa, Terdakwa sudah 5 (Lima) kali mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada ANDI PEYEK;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah biasanya Terdakwa akan mengeceknya bila ada seseorang yang akan membeli, biasanya Terdakwa jual dengan harga paketan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa menyetor uang hasil penjualan shabu tersebut kepada ANDI PEYEK sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor Honda Revo warna hitam yang merupakan barang bukti di perkara ini, yang telah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut adalah kendaraan roda dua milik teman Terdakwa bernama AGUNG yang Terdakwa pinjam dengan alasan hendak membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-112/JBI/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa HARYANTO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMON Bin MARZUKI yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di muka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0505 tanggal 31 Mei 2024 diambil sample barang bukti Shabu-shabu tersebut sebanyak 0, 2614 gram dari 14, 174 (empat belas koma satu tujuh empat) gram, disimpulkan bahwa sampel positif / terdeteksi Methamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa Haryanto Alias Temon Bin Marzuki telah secara tanpa hak membawa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 14,174 (empat belas koma satu tujuh empat) gram, tanpa dilengkapi surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberikan kewenangan untuk itu, dan secara melawan hukum ditandai dengan Narkotika Golongan I memiliki daya adiktif sangat tinggi dan hanya dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan bukan untuk diperdagangkan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan satu per satu pengertian yang terkandung dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Sedangkan pengertian tentang membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Selanjutnya yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya - tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian dari menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan. Selanjutnya pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa mengenal seseorang bernama ANDI PEYEK yang menawarkan Terdakwa bekerja sebagai kurir penjemput narkotika jenis shabu, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maka Terdakwa pun menerima tawaran tersebut dengan perjanjian Terdakwa diberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan setoran yang harus Terdakwa bayarkan nantinya setelah shabu tersebut habis terjual sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa meminta $\frac{1}{2}$ kantong saja dengan mengirimkan uang muka (DP) melalui transfer ke akun Dana milik ANDI PEYEK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu ANDI PEYEK meminta Terdakwa untuk menunggu nantinya akan ada telpon masuk, tak berapa lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh private nomor oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian mengarahkan Terdakwa agar mendatangi suatu tempat untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa tadi, lalu dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa pun menuju tempat yang dimaksud dan mencari-cari sesuai dengan arahan si penelpon dan akhirnya Terdakwa pun berhasil menemukan narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di bawah sebuah pohon nangka dalam satu plastik berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa membawa bungkus plastik hitam yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Lalu keesokan harinya Terdakwa pun menawarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada teman-temannya hingga Terdakwa berhasil menjual semua shabu yang ada padanya dan menyetorkan uang penjualan shabu tersebut kepada ANDI PEYEK, setelah itu Terdakwa sering mengambil narkoba jenis shabu untuk dijual kembali kepada ANDI PEYEK hingga sampai 5 (lima) kali.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh ANDI PEYEK yang menawarkan lagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong dimana 1 (satu) kantong meminta Terdakwa untuk memberinya kepada orang suruhan ANDI PEYEK sedangkan 1 (satu) kantongnya diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta $\frac{1}{2}$ kantong saja sehingga $1 \frac{1}{2}$ kantong yang nantinya diberikan kepada orang suruhan ANDI PEYEK. Selanjutnya ANDI PEYEK meminta Terdakwa mengambilnya ke suatu tempat yaitu di daerah Talang Bakung dan Terdakwa pun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol, yang menurut Terdakwa merupakan milik teman Terdakwa bernama AGUNG yang Terdakwa pinjam dengan alasan hendak membeli rokok, dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat dimaksud dan saat di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh private nomor yang menanyakan keberadaan Terdakwa lalu orang tersebut mengarahkan Terdakwa agar menuju jalan Rusa masuk ke dalam gang di depan SMPN 10 Kota Jambi dan tak jauh dari jalan tersebut tepat di sebelah kiri jalan telah diletakkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dan setelah berjalan mencari-cari tempat tersebut Terdakwa pun berhasil menemukan kotak rokok dimaksud, lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan kemudian berjalan kembali menuju sepeda motor, kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi-saksi dari Ditresnarkoba Polda Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/135/DPP/Met/BA/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi narkoba jenis shabu berat bersih = **14,154 (empat belas koma satu lima empat gram)**, dan berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkoba jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan yaitu Surat Keterangan Pengujian Nomor :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.088.K.05.16.24.0505 tanggal 31 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,261 gram yang diuji tersebut positif mengandung "**Methamphetamine**".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari Tindak Pidana yang berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana dengan *strafbaarfeit* yang diartikan sebagai perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dari Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya pengertian dari Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku narkotika di seputaran SMPN 10 Kota Jambi, kemudian tim mendatangi tempat dimaksud dan melihat seorang pengendara sepeda motor dengan gelagat mencurigakan. Selanjutnya tim memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa Haryanto Als Temon, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Twizz yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik seseorang bernama ANDI PEYEK (DPO) yang mana shabu tersebut tujuannya adalah untuk dijual kembali dan sebagian akan diserahkan kepada orang suruhan ANDI PEYEK dimana cara Terdakwa bisa menghubungi ANDI PEYEK dan bekerjasama dalam hal jual beli shabu yaitu Terdakwa ditawarkan untuk menjadi kurir penjemput dan pengantar shabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, saat Terdakwa meminta shabu sebanyak ½ kantong ANDI PEYEK meminta terdakwa untuk mengirimkan uang muka (DP) nya terlebih dahulu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirimkan Terdakwa melalui transfer ke akun Dana milik ANDI PEYEK. Setelah berhasil mendapatkan shabu yang diletakkan di suatu tempat lalu shabu tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket yang siap diedarkan dan keesokan harinya terdakwa menawarkan shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa hingga narkotika jenis shabu tersebut berhasil semuanya dijual Terdakwa dan terdakwa pun memperoleh keuntungan yang diberi oleh ANDI PEYEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah bekerjasama dengan ANDI PEYEK (DPO) membawa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 14,174 (empat belas koma satu tujuh empat) gram, dimana perbuatan tersebut termasuk permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa, ANDI PEYEK (DPO) serta orang suruhan ANDI PEYEK dalam tindak pidana Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti, antara lain :

- 1 (satu) paket plastic klip bening berisi shabu berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu, nomor : DG.02.03/135/DPP/Met/BA/V/2024 dengan berat kotor 15,287 gram (lima belas koma dua delapan tujuh) gram, dengan perincian berat plastik bening 0,872 (nol koma delapan tujuh dua) gram, berat bersih shabu 14,415 (empat belas koma empat satu lima) gram, berat bersih untuk pengujian BPOM kode IA 0,261 (nol koma dua enam satu) gram dan berat bersih untuk Pengadilan Negeri Jambi kode 1 dengan berat bersih 14,154 gram (empat belas koma satu lima empat).
- 1 (satu) buah kotak merk Twizz;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Revo warna hitam yang menurut keterangan Terdakwa, telah Terdakwa pergunakan untuk mengambil narkoba jenis shabu sebagaimana dalam perkara ini, merupakan kendaraan roda dua milik teman Terdakwa yang bernama Agung yang Terdakwa pinjam dengan alasan hendak membeli rokok;

Menimbang, bahwa saudara Agung sebagaimana tersebut di atas, oleh Penuntut Umum tidak dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara ini, namun di dalam berkas perkara terdapat keterangan Saksi Agung yang telah disumpah yang mana menurut keterangan Saksi R.M. Agung A. Zaqr tersebut juga sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, yakni sepeda motor roda dua jenis Revo tersebut merupakan milik Saksi R.M. Agung A. Zaqr, atas nama orang tua Saksi R.M. Agung A. Zaqr yang bernama Pariyanto, dengan nomor BPKB No. : L-11564821, nomor registrasi BH 4959 ZJ, merk Honda Type NF11T11C01 M/T, Jenis SPM. Model SPM. SOLO, tahun pembuatan 2017, warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBK311HK190383, dengan nomor mesin JBK3E-1188972 dan telah diperlihatkan ke hadapan Penyidik, dan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi R.M. Agung A. Zaqr tersebut yaitu dengan mendatangi rumah Saksi R.M. Agung A. Zaqr yang merupakan tetangga Saksi R.M. A. Zaqr, sedangkan Saksi R.M. Agung A. Zaqr tidak mengetahui alasan Terdakwa meminjam sepeda motonya oleh karena Terdakwa sebelumnya memang sudah biasa meminjam sepeda motor Saksi R.M. Agung A. Zaqr untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Saksi R.M. Agung A. Zaqr di Berita Acara Penyidik, Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dikarenakan keterangan Saksi R.M. Agung A. Zaqr di Berita Acara Penyidik berdasarkan Pasal 187 huruf 'a' Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga merupakan Berita Acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, dan hal tersebut juga didukung pada saat memberikan keterangan hadapan Penyidik, Saksi R.M. Agung A. Zagur telah disumpah dihadapan Penyidik Kopol Yudha Lasmana, S.I.K pada Polda Jambi, serta disaksikan oleh Brigadir Choirul Husaini, S.H., selaku Penyidik Pembantu pada Polda Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Saksi R.M. Agung A. Zagur tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, maka terkait barang bukti dipersidangan berupa Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi R.M. Agung A. Zagur;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryanto Alias Temon Bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip bening berisi shabu berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu, nomor : DG.02.03/135/DPP/Met/BA/V/2024 dengan berat kotor 15,287 gram (lima belas koma dua delapan tujuh) gram, dengan perincian berat plastik bening 0,872 (nol koma delapan tujuh dua) gram, berat bersih shabu 14,415 (empat belas koma empat satu lima) gram, berat bersih untuk pengujian BPOM kode IA 0,261 (nol koma dua enam satu) gram dan berat bersih untuk Pengadilan Negeri Jambi kode 1 dengan berat bersih 14,154 gram (empat belas koma satu lima empat).
 - 1 (satu) buah kotak merk Twizz;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dan tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi R.M. Agung A. Zagur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rama Triranty, S.H. M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

Suwarjo, S.H.

=TTD=

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

=TTD=

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

=TTD=

Fendry